
Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Ferawati^a, Davit Rahmadan^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ferawati @lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: davit. rahmadan@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 19-10-2020
Revised : 09-11-2020
Accepted : 18-11-2020
Published : 30-11-2020

Keywords

Mangrove
Customary Law
Deforestation
Illegal Logging

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-10-2020
Direvisi : 09-11-2020
Disetujui : 18-11-2020
Diterbitkan : 30-11-2020

Kata Kunci:

Mangrove
Hukum Adat
Penebangan Hutan
Penebangan Liar

Abstract

The purpose of this study is to find a model for resolving violations of natural resource use (forest) in the form of logging and destruction of mangrove forests through the customary law mechanism "Malay Indragiri Hilir Riau". Actually, there are quite a lot of regulations and legal products related to the proper management and utilization of natural resources, but the state through its institutions still has limitations in providing justice quickly to its community members, this is because most of the peatlands are remote areas far from formal justice access, high costs (means of transportation using sea transportation) and lack of public understanding of formal justice, and the limited reach of police services. This research can be grouped into observational research by means of a survey, using interview data. While the nature of this research is descriptive research which aims to provide a detailed and clear description of the problems to be studied. The research found a model for resolving violations of natural resources (Forest) using the local wisdom of the "Malay Indragiri Hilir, Riau" community.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan) berupa penebangan dan perusakan hutan mangrove melalui mekanisme hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau. Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik namun negara melalui lembaganya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan keadilan secara cepat kepada masyarakatnya, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses peradilan formal, biaya tinggi (alat transportasi dengan menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman publik tentang peradilan formal, dan jangkauan terbatas layanan polisi. Penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi penelitian observasional dengan cara survei dengan menggunakan data wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian menemukan model penyelesaian pelanggaran sumber daya alam (hutan) dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Melayu Indragiri Hilir Riau.

PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia adalah hutan mangrove. Hutan mangrove sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari sehingga dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.¹

Hutan mangrove adalah sebuah ekosistem hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim². Dari 79 jenis mangrove, 60 jenis diperkirakan ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir luas hutan mangrove yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir lebih kurang 80.000 Hektar (Ha), lahan mangrove yang terluas berada di daerah Selatan dan Utara Indragiri Hilir, yang terlebat ada di Pulau Cawan Kecamatan Mandah.

Hutan mangrove merupakan kekayaan Indragiri Hilir, ini terlihat pada semua jalur sungai selalu dipenuhi tumbuhan kayu bakau (mangrove). Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai,³ karena merupakan tempat berkembang biak dan tempat membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan udang.⁴ Jenis plankton diperairan mangrove lebih banyak dibandingkan diperairan terbuka.⁵ Hampan bakau dibibir pantai ini menjadi keuntungan bagi biota laut karena lumpur yang tebal di kawasan bakau saat terjadi pasang surut menjadi sumber bahan makanan bagi aneka jenis spesies laut seperti kerang, udang, dan aneka ikan langka termasuk pesut dan ikan senonggang yang beratnya bisa mencapai enam kilogram per ekor dan ikan pari berukuran 15 kilogram.

Sejak era reformasi dan otonomi daerah, pemanfaatan sumber daya alam termasuk hutan mangrove semakin tidak beraturan. Saat ini sebagian besar kawasan hutan mangrove

¹ Raden Mohamad Mulyadin, "Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan : Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13 no.1(2016): 13

² Ahmad Fitriansyah, "Penentuan Status Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Riau Biologia* 2 no. 2 (2017): 101

³ N.M. Heriyanto, dan Subiandono, E., "Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Hutan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo", *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 no. 1 (2012): 023-032

⁴ T.M. Kariada, dan Andin, I., "Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng", *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21 no. 2 (2014): 188-194

⁵ M. Qiptiyah, Halidah, dan Rakman, M.A., "Struktur Komunitas Plankton di Perairan Mangrove dan Perairan Terbuka di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan", *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 5 no. 2 (2008): 137-143

berada dalam kondisi rusak, bahkan beberapa daerah kondisinya sangat memprihatinkan.⁶ Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti pembalakan liar (*illegal logging*) semakin meningkat, perambahan dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu, baik skala kecil maupun skala besar dengan pengorganisasian yang cukup rapi. Dampak dari pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dilihat dari aspek lingkungan yaitu berupa terjadinya bencana banjir, erosi dan kekeringan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat serta mengganggu perekonomian negara.

Kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove yang mengakibatkan kerusakan, disebabkan oleh penebangan pohon mangrove yang berdiameter 10 cm (sering disebut dengan kayu teki) untuk kepentingan pondasi seluruh bangunan yang ada di Indragiri Hilir, karena daerah daratan di Indragiri Hilir merupakan rawa, gambut dan hutan payau, maka untuk membangun rumah atau bangunan lain harus menggunakan sistem pancang (cerucuk), rata-rata bahan cerucuk itu berasal dari kayu bakau, kayu ini diyakini paling kuat untuk dasar (pondasi) bangunan.

Meskipun jika dilihat secara formal kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam ini merupakan kegiatan yang sah, namun seringkali kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam ini tidak menghiraukan masyarakat serta lingkungan setempat. Dampak dari kekeliruan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengabaikan pelestarian lingkungan ternyata harus dibayar mahal dan beban atau dampak negatif ini tidak hanya ditanggung oleh pihak yang membuat kesalahan, tetapi juga justru masyarakat yang tidak tahu apa-apa justru ikut merasakan dampak negatifnya.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*) konstitusi menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk memperoleh pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang telah dideritanya dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, sehingga akses atas keadilan yang merupakan satu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya.

Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara baik, namun harus diakui bahwa

⁶ Bekti Utomo, Sri Budiastuti, dan Chatarina Muryani, "Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara", *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15 no 2 (2017): 118

negara melalui instansinya masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan keadilan secara cepat bagi anggota masyarakatnya, termasuk bagi warga masyarakat di daerah lahan gambut Indragiri Hilir, hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi (alat transportasi menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahan masyarakat mengenai peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.

Dengan demikian dibutuhkan pemikiran untuk mencari alternatif lain dalam rangka memperoleh keadilan diluar pengadilan formal. Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan kembali peradilan informal, dengan berbagai model misalnya melalui jalur mediasi dan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan adat. Penelitian ini mencoba menemukan model penyelesaian perkara pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam di lahan gambut Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal yang menjadi korban dari pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam secara tidak benar.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mendasar pada bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Lingkungan tentang Model penyelesaian perkara pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) pada lahan gambut dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya alam yang ada di Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada khususnya.

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (HUTAN) MENURUT HUKUM ADAT MELAYU INDRAGIRI HILIR RIAU

Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah hutan mangrove, hal ini terlihat dari luasnya bentangan hutan mangrove disepanjang bibir sungai Indragiri Hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan mangrove pada saat ini, menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah. Fungsi utama hutan mangrove sebagai pengendali banjir, pasang musiman dan sebagai pelindung wilayah pesisir. Produksi primer mangrove berperan mendukung sejumlah kehidupan seperti satwa yang hidup dalam hutan mangrove, maka ketika terjadi kerusakan terus menerus pada hutan mangrove juga akan berakibat pada

punahnya satwa tersebut, selain itu dampak dari kerusakan hutan mangrove adalah dapat menyebabkan penurunan jumlah biota air misalnya ikan, udang dan kepiting.

Pemanfaatan hutan mangrove sudah lama berlangsung, secara tradisional masyarakat memanfaatkan hutan mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Bahkan pemanfaatan hutan mangrove dewasa ini juga ada untuk tujuan komersial seperti ekspor kayu, kulit (untuk tanin), dan cerucup (pondasi rumah), kertas, obat-obatan serta arang.⁷

Pengeksploitasian hutan mangrove saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan merusak fungsi alamiah dari ekosistem mangrove tersebut. Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019, Kecamatan yang memiliki hutan mangrove terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Mandah dengan luas hutan mangrove sebesar 31.007 hektar, kemudian Kecamatan Kuala Indragiri sebesar 26.222 hektar, dan Kecamatan Tanah Merah sebesar 11.776 hektar, sehingga Kecamatan Mandah memiliki potensi besar mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan terutama untuk digunakan sebagai bahan pondasi disamping pemanfaatan lainnya dikarenakan memiliki jumlah hutan mangrove yang paling luas.

Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan dan produk hukum yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan) secara baik, namun harus diakui bahwa negara melalui instansinya masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan keadilan secara cepat bagi anggota masyarakatnya, termasuk bagi warga masyarakat di daerah lahan gambut Indragiri Hilir, hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar lahan gambut merupakan daerah terpencil yang jauh dari akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi (menggunakan transportasi laut) dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.

Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran untuk mencari alternatif lain dalam rangka memperoleh keadilan di luar peradilan formal. Salah satu gagasan tersebut adalah penguatan peradilan informal, dengan berbagai model misalnya melalui jalur mediasi dan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan adat.

Kecamatan Mandah adalah salah satu daerah yang mana kehidupan sehari-hari masyarakat masih kental dengan adat istiadat melayunya, termasuk dalam urusan pengelolaan

⁷ Nurhenu Karuniastuti, "Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup", *Jurnal Forum Mangemen* 6 no.1 (2015): 1

lingkungan dan sumber daya alam, sistem budaya melayu di Mandah mempunyai muatan yang cukup baik untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara harmonis.

Dalam sistem budaya melayu bisa terlihat jelas bagaimana nilai-nilai budaya melayu memberikan pedoman dan arah agar lingkungan dan sumber daya alam terpelihara. Semuanya terkandung dalam aspek budaya baik secara lisan maupun dalam tindakan perbuatan yang nyata. Hal ini tergambar dalam perumpamaan melayu yang berbunyi ” *bagaikan aur dengan tebing*” makna perumpamaan ini adalah menggambarkan eratnya hubungan antara aur dengan tebing.⁸ Aur memerlukan tebing untuk tumbuh, tetapi tebing jadi selamat (tidak longsong) karena aur. Dari perumpamaan itu dapat diketahui bahwa orang melayu mempunyai kebiasaan yang baik dalam menjaga tebing sungai, mereka telah lama menyadari betapa besar bahaya kalau tebing sungai longsong, untuk itulah mereka menjaga aur ditebing sehingga akar-akarnya yang halus dan lentur akan memegang dan menahan tanah dari longsong.

Orang melayu mengatur hidup mereka dengan adat demi memperoleh keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat.⁹ Berbagai kearifan lokal mengenai pengelolaan mangrove dapat dilihat di Kecamatan Mandah yaitu antara lain melalui ritual ”*bele kampung*”, yakni ritual tahunan yang di dalamnya diselingi dengan kegiatan penanaman hutan mangrove yang dilakukan oleh warga desa.¹⁰ Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Mandah, untuk mempertahankan dan melestarikan hutan mangrove dan fauna yang terdapat disekitarnya, maka dibuatlah aturan terkait dengan tata cara dalam mengambil manfaat sumber daya alam disekitar kawasan hutan mangrove. Aturan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini :

⁸ Syamsuri Latif, *Selayang Pandang Pantun dan Bidal-bidal Melayu*, (Pekanbaru: Pancang Jermal, 2011), 45

⁹ Yusmar Yusuf, “Kearifan dan kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, *Jurnal Republica* 8 no.1 (2008): 120

¹⁰ May Dayanti (Warga Masyarakat) Wawancara dengan Peneliti di Desa Khairiah Mandah, 08 Juni 2020

Tabel .1
Aturan /Kearifan Lokal terkait dengan Tata Cara Pemanfaatan Sumber Daya Alam di
Kawasan Hutan Mangrove

No	Jenis Aturan /Kearifan Lokal
1.	Mangrove yang dapat ditebang adalah mangrove dengan diameter 6 inchi
2.	Tidak dibenarkan menangkap udang, kepiting, ikan dengan menggunakan racun atau obat bius
3.	Melakukan pembibitan mangrove secara berkelompok
4.	Melakukan penanaman mangrove secara berkelompok untuk jangka waktu tertentu. Misalnya saat melakukan ritual bele kampung
5.	Menetapkan zonasi konservasi
6.	Melakukan tebang pilih dan penyulaman terhadap bakau
7.	Melakukan penyadaran, dalam bentuk sosialisasi terkait dengan bahaya penebangan bakau melalui pendekatan kekeluargaan
8.	Larangan menangkap kepiting yang masih kecil dan pelarangan terhadap penangkapan kepiting betina yang sedang bertelur
9.	Menanam mangrove dan memberinya pagar pelindung khususnya yang dekat dengan pemukiman warga
10.	Adanya kewajiban melapor kepada tokoh masyarakat bagi yang ingin melakukan penebangan atau penjarangan mangrove

Sumber : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Mandah pada 09 Juni 2020

Meskipun telah dibuat aturan terkait dengan tatacara pemanfaatan sumber daya alam dikawasan mangrove tersebut, kadang kala tetap ditemukan pelanggaran atas aturan tersebut, adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya adalah dengan menjatuhkan dam atau denda terhadap pelaku dengan ketentuan jika menebang satu pohon maka harus menanam sepuluh pohon. Selain membayar dam atau denda maka pelaku juga dibebankan biaya membeli perlengkapan untuk acara kegiatan tolak bala atau ritual *bertih pisang*.¹¹ Ritual ini dilakukan karena masyarakat melayu percaya bahwa hutan dihuni oleh mambang (roh penunggu)¹² yang akan marah jika keseimbangan kawasan hutan diganggu, oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembersihan dan pengembalian keseimbangan alam yang telah dirusak.

Tahapan penyelesaian konflik menurut hukum adat masyarakat melayu Indragiri Hilir (Mandah) adalah sebagai berikut: ¹³

¹¹ Badrun (Warga Masyarakat) Wawancara dengan Peneliti, di Desa Khairiah Mandah, 08 Juni 2020

¹² UU. Hamidy, *Riau Doeloe- Kini dan Bayangan Masa Depan* (Pekanbaru: UIR Press, 2002) , 137

¹³ Syamsuri Latief, (Tokoh Masyarakat/Adat dan Ketua LAM Mandah) Wawancara dengan Peneliti di Desa Khairiah Mandah, 09 Juni 2020

1. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan ke Sri Amanat atau Datuk Penghulu Adat (pihak Lembaga Adat Melayu). Lalu Datuk Penghulu melakukan penggalian informasi dari pihak pengadu/pelapor, atau orang yang diketahui mengetahui kasus pelanggaran;
2. Penggalian informasi dari pihak lainnya atau pihak terlapor dilakukan selang satu sampai tiga hari, kemudian pihak Lembaga Adat Melayu (mediator) mengundang pihak terlapor untuk didengar keterangan serta informasinya. ;
3. Penggalian informasi dari saksi bilamana terdapat saksi atau pihak-pihak lain yang bisa menguatkan posisi kasus yang sedang ditangani, maka para saksi itupun diundang untuk didengar keterangannya;
4. Langkah berikutnya adalah mempertemukan para pihak yakni pihak pelapor maupun pihak terlapor. Dalam pertemuan ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkonfirmasi dan bahkan kadang terjadi silang pendapat. Pada pertemuan ini ini juga dihadirkan saksi, dan saksi diminta mengemukakan apa yang disaksikannya. Pada pertemuan ini para pihak juga bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat argumen mereka;
5. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran maka selanjutnya Datuk Penghulu Adat menjatuhkan putusan. Isi putusan berupa penetapan besarnya dam atau denda, penetapan waktu penyerahan/pembayaran dam/denda, serta penetapan pelaksanaan ritual *bertih pisang*, dimana segala biaya ritual ini dibebankan pada si pelanggar.

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (HUTAN) PADA LAHAN GAMBUT MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT MELAYU INDRAGIRI HILIR RIAU

Keberadaan hukum adat diakui secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisonal sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-undang.

Dengan demikian konstitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat sepanjang memenuhi syarat:

- a. Realitas yakni hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
- b. Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan

keberlakuannya diatur dalam Undang-undang.

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur di dalam Instrumen Internasional, yakni Pada Pasal 15 Ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*¹⁴. Praktik penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana oleh lembaga pengadilan adat masih berlaku didaerah–daerah tepencil, hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain:¹⁵

- 1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- 2) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi;
- 3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem peradilan formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;
- 4) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat.

Kadangkala penerapan hukum adat dan fungsionalisasi lembaga peradilan adat dalam kenyataannya kerap dibenturkan dengan hukum formal. Posisi peradilan adat dalam sistem hukum formal sering dipertanyakan, bukan hanya terkait dengan pola hubungannya bila keduanya akan diterapkan, akan tetapi juga mencakup sejumlah keraguan berkaitan dengan keberadaan institusi peradilan adat ini antara lain:¹⁶

1. Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, sehingga tidak jarang ketika ketua adat menjatuhkan sanksi kepada pelaku, pelaku dapat menuntut balik ketua adat melalui lembaga hukum formal;
2. Kekuatan memaksa dari hukum adat masih diragukan, tidak jarang para pelaku yang telah dijatuhi sanksi atau hukuman, tidak memenuhi kewajiban atau saksi yang telah diputuskan;
3. Institusi peradilan adat hanya efektif dan mengikat masyarakat tradisional yang homogen, akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup urban-area;
4. Hukum adat sangat sulit diterapkan, terutama untuk pelanggar (pelaku) yang berasal dari

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018) , 7

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran paradigm Pemidanaan*, (Bandung :Lubuk Agung, 2011) , 137

¹⁶Syamsuri Latief (Tokoh Masyarakat/Adat dan Ketua LAM Mandah) Wawancara dengan Peneliti, di Desa Khairiah Mandah, Indragiri Hilir, Riau,10 Juni 2020

luar daerah/desa;

5. Hukum adat juga tidak dapat diterapkan kepada korporasi, karena hanya diperuntukkan bagi individu, padahal pelaku pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam juga tidak sedikit yang dilakukan oleh kelompok atau korporasi.

POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA PELANGGARAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA MENJAGA KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM PADA LAHAN GAMBUT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

Pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam berupa kegiatan penebangan hutan mangrove (khususnya bakau) tidak dapat dipandang sebelah mata, karena lambat laun kegiatan penebangan hutan mangrove ini akan menimbulkan dampak serius yang akan merugikan masyarakat sekitar, bahkan akan meluas ke masyarakat dunia. Kerugian akibat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, namun juga berdampak sebagai berikut:

- a. Ketika musim hujan datang, daerah sekitar hutan mangrove dilanda banjir dan tanah longsor;
- b. Sumber mata air didaerah perhutanan mulai berkurang, karena pohon-pohon yang biasanya menyerap air, sudah banyak yang ditebang;
- c. Mulai musnahnya berbagai biota laut yang biasanya bertempat tinggal (hidup) diakar hutan mangrove;
- d. Dampak yang paling konfleks dari adanya illegal logging adalah global warming yang saat ini sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan mendalam;¹⁷
- e. Kasus *illegal loging* yang terjadi dimana-mana, mengakibatkan tidak saja kerugian bagi negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhluk hidup disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana alam.¹⁸

Melihat seriusnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam dalam bentuk penebangan hutan mangrove maka ada beberapa pola penegakan hukum yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, antara lain:

¹⁷ Al Gore, *An Incoveinet Truth: The Crisis of Global Warming*, (Great Britain, London: Bloomsbury Publishing Plc, 2007), 11

¹⁸ Mukhlis dkk, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* (Malang: SetaraPress, 2010), 3

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya preventif adalah upaya atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak pidana (kejahatan/pelanggaran).¹⁹ Kegiatan preventif yang dapat dilakukan terkait dengan penebangan dan pengrusakan hutan mangrove antara lain:

- a. Pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam (hutan) agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki hutan;
- b. Sosialisasi terkait dengan manfaat hutan dan dampak buruk yang dapat terjadi bila hutan mangrove rusak atau punah;
- c. Melakukan usaha pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah / pendapatan yang melebihi penghasilan mereka jika melakukan penebangan kayu (bakau);
- d. Pemberian reward atau insentif kepada warga masyarakat yang dapat memberi informasi terkait adanya pelaku penebangan kayu;
- e. Penegasan penataan batas kawasan hutan.

2. Upaya Penanggulangan (Represif)

Tindakan represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelanggar pemanfaatan sumber daya alam (hutan), mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga ke pengadilan. Agar bisa mencapai hasil maksimal sehingga proses penegakan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi antar masing-masing sub sistem peradilan pidana (Polri/PPNS, Jaksa, Hakim), setiap sub sistem peradilan pidana harus punya pandangan yang sama bahwa masalah illegal logging adalah masalah besar yang harus dihadapi bersama, sehingga para pelaku harus diberikan sanksi yang tepat dengan tujuan akan menimbulkan efek jera.

3. Upaya Monitoring (Deteksi)

Aksi atau kegiatan-kegiatan deteksi terhadap adanya kegiatan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya alam (hutan) harus terus dilakukan, tindakan –tindakan deteksi antara lain sebagai berikut:

- a. Deteksi secara makro dapat ditempuh dengan melakukan potret udara sehingga

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), 31

diketahui adanya indikator penebangan liar. Misalnya diketahui jalur *logging*, *base camp* dll;

- b. Inspeksi ditempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar;
- c. Deteksi disepanjang jalur-jalur pengangkutan;
- d. *Ground checking* dan patroli;
- e. Melakukan *timber tracking*;
- f. Menerima dan menindak lanjuti adanya informasi yang datang dari warga masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran;
- g. Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan, dan laporan).

Untuk memaksimalkan langkah penegakan hukum maka harus ada komitmen untuk menindak lanjuti hasil temuan dari kegiatan-kegiatan deteksi dengan penegakan hukum yang tegas dan nyata.

KESIMPULAN

Mengingat seriusnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas perusakan sumber daya alam (hutan mangrove), maka salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan menghidupkan kembali kearifan lokal terkait dengan tata cara pemanfaatan sumber daya alam dan model penyelesaian perkara pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam (hutan). Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau dapat juga dijadikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam, khususnya untuk pelanggaran yang terjadi didaerah terpencil yang jauh dari akses ke peradilan formal, biaya yang tinggi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peradilan formal, serta terbatasnya jangkauan layanan kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achjani Zulfa, Eva, *Pergeseran Paradigm Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Al Gore, *An Incoveinet Truth: The Crisis of Global Warming*. London : Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, 2007.

Effendi,Erdianto, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2018.

- Hamidy, UU, *Riau Doeloe- Kini dan Bayangan Masa Depan*. Pekanbaru : UIR Press, 2002.
- Latif,Syamsuri,*Selayang Pandang Pantun dan Bidal-bidal Melayu*. Pekanbaru: Pancang Jermal, 2011.
- Mukhlis dkk, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontempore*. Malang: SetaraPress, Malang, 2010.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Jurnal

- Fitriansyah, Ahmad, “Penentuan Status Kerusakan Ekosistem Hutan Mangrove di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal Riau Biologia* 2 no.2 (2017): 101
- Heriyanto, N.M.,dan Subiandono, E ,”Komposisi dan Struktur Tegakan, Biomasa, dan Potensi Kandungan Karbon Huktan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo”, *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 9 no. 1 (2012): 023-032
- Kariada, T.M., dan Andin, I., “Peranan Mangrove sebagai Biofilter Pencemaran Air Wilayah Tambak Bandeng”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 21 no. 2 (2014): 188-194
- Karuniastuti, Nurhenu ,”Peranan Hutan Mangrove bagi Lingkungan Hidup”, *Jurnal Forum Mangemen* 6 no.1 (2015): 1
- Mulyadin, Raden Mohamad, “Kajian Hutan Kemasyarakatan Sebagai Sumber Pendapatan : Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul”, Yogyakarta, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13 no. 1 (2016): 13
- Utomo, Bekti, dan Sri Budiastuti, Chatarina Muryani, “Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15 no. 2 (2017): 118
- Qiptiyah, M., Halidah, dan Rakman, M.A., “Struktur Komunitas Plankton di Perairan Mangrove dan Perairan Terbuka di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan”, *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 5 no. 2 (2008): 137-143
- Yusuf, Yusmar, “Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat, dan Persepsi Kekinian)”, *Jurnal Republica* 8 no.1 (2008): 120